

Fungsi Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengawasan Kebijakan Publik Dalam Penyelenggaraan Anggaran Dana Pemenuhan Pendidikan

M. Afif Ar Rasyid¹, Nisrina Ramadhani Daulay², Rahma Octaviyani³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Jambi, afifarrasyid198@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

ABSTRACT

Education is an important element for the progress of the nation and state. Decent education reflects the country's success in meeting society's needs. The public's need for education arises from the existence of social phenomena which have implications, public policy becomes a rule that is supervised by law in its implementation. In practice, policy implementation is still difficult to monitor, considering that many policies do not function according to their objectives. Free education is a public policy product that should be implemented so that all people can receive free education from elementary, middle and high school. Aiming at increasing the nation's intelligence in developing human resources, people no longer need to pay money to carry out education because education costs are the responsibility of the state. The method used is normative juridical using legal materials in the form of literature studies or secondary book materials and related cases. This research discusses several schools that implement free schools but still charge fees such as school construction fees, uniform fees, and other fees. By examining how administrative law monitors the implementation of public policies that have been implemented so that they are implemented according to their objectives. Analyzing what factors free education is not fully implemented. So there needs to be coordination and structured collaboration in implementing the free education policy in schools.

Cite this paper

Rasyid, M. A., Daulay, N. R., & Octaviyani, R. (2025). Fungsi Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengawasan Kebijakan Publik Dalam Penyelenggaraan Anggaran Dana Pemenuhan Pendidikan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 8(1).

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

April 3, 2024

Accepted:

March 13, 2025

Corresponding Author:

M. Afif Ar Rasyid,

afifarrasyid198@gmail.com

Keywords:

Public policy; Supervision;

Fulfillment of Education



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Problematika dunia pendidikan seakan tiada henti, hal tersebut disebabkan masih kurangnya pengawasan serta kurangnya ketersediaan anggaran terhadap pendidikan itu sendiri. Pendidikan adalah jasa dan barang yang dipunyai oleh publik, di dalamnya Masyarakat memiliki hak guna memperoleh pengajaran juga Pendidikan, Pendidikan adalah kewajiban pemerintah Indonesia guna melaksanakan implementasinya terutama untuk memberi peluang guna belajar oleh karenanya Pendidikan disebut sebagai public goods. Sejatinya Pendidikan adalah tanggung jawab negara untuk memenuhi agar tercaainya tujuan serta cita-cita negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alenia ke-4 berbunyi "Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan memberikan fasilitas terbaik untuk Pendidikan, sebab Pendidikan yang baik akan memberikan kesejahteraan, keadilan sosial dan perdamaian abadi. Terdapatnya Pendidikan, Masyarakat akan bisa saling menghargai, saling menghormati serta berpikir kedepan untuk kemajuan bangsa. Terkait dengan aturan yang menegaskan negara wajib memprioritaskan Pendidikan yaitu telah terkandung didalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan:

- (1) Semua warga negara berhak mendapat pendidikan
- (2) Semua warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketkwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang
- (4) Negara memprioritaskan anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memnuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan nasional
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Perkembangan globalisasi di dunia internasional menjadi dasar terhadap perubahan pola pikir kehidupan manusia terutama dalam mengembangkan kualitas SDM, kualitas seorang manusia yang dilahirkan dari proses Pendidikan sangatlah bergantung kepada jenis dan gaya Pendidikan yang diberikan.¹ Jenis Pendidikan serta pemerataan pemenuhan Pendidikan merupakan hasil dari produk peraturan dan kebijakan dari pemerintah serta adanya peranan dari Masyarakat dan terutama dari pihak akademisi. Sejatinya pemenuhan Pendidikan menjadi terpenuhi dengan adanya pengawasan hukum terhadap pelaksanaan kebijakan publik dalam melaksanakan pemenuhan Pendidikan.

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah saling bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan pendidikan gratis untuk mencerdaskan bangsa. Penerapan dilapangan untuk pendidikan gratis belum terpenuhi sesuai harapan. Kebijakan publik mengenai pemenuhan pendidikan tak luput dari harapan masyarakat serta argumen dan pandangan masyarakat terhadap dunia pendidikan, masyarakat memandang kebijakan tersebut mejadikan sekolah benar-benar gratis tanpa adanya biaya lain. Namun realitanya berbeda, masih banyak uang-uang yang harus disiapkan jika ingin bersekolah mulai uang pendaftaran, kontribusi pembangunan dari uang komite, biaya buku dan yang lain. Sehingga hal ini sebagai penyebab banyak anak putus sekolah bahkan tidak sekolah, sebab tidak adanya biaya orang tua untuk membiayai sekolah anaknya. Kebijakan Pendidikan tersendiri merupakan tidak lepas dari hakikat Pendidikan dari proses memanusiakan anak manusia menjadi manusia Merdeka, yakni manusia yang kreatif yang tercapai di dalam budaya. Manusia dibesarkan dalam habitatnya yang membudaya, ia hidup di dalam budaya serta ia merekonstruksi atau menciptakan budayanya sendiri.² Sehingga bisa disimpulkan Pendidikan yakni proses pemberdayaan guna menumbuh kembangkan kemandirian manusia.

¹ Anggi Novella Permatasari and Imam Syafi'i, "Pendidikan Gratis Di Era Kapitalis Dalam Usaha Pemerataan Hak Atas Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 13, no. 2 (2022): 899, <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.56241>. Hlm. 900.

² Aminuddin Bakry, "Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik," *Jurnal Medtek* 2, no. 1 (2010): 1-13. Hlm. 10

Kebijakan sering kali menimbulkan reaksi dari masyarakat, dalam arti bahwa kebijakan pemerintah mendorong serta membentuk perilaku masyarakat. Kebijakan publik mengatur, memandu, dan mengembangkan hubungan didalam dan antar komunitas serta interaksi antar komunitas dan lingkungannya agar komunitas berhasil memperoleh atau mencapai manfaat yang dinginkannya.³ Publik tersendiri adalah bagian dari interaksi sosial, kultural dan politik. Bahkan bisa dinyatakan kebijakan publik merupakan hasil sintesa dari dinamika politik, ekonomi, kultural dimana kebijakan tersebut berada.⁴ Sehingga bisa kita simpulkan pada kaitan antara kebijakan publik dengan pendidikan bahwa pendidikan merupakan bagian dari kebutuhan publik untuk pengembangan seluruh sektor publik. Sehingga kebijakan publik yang positif yakni kebijakan yang bisa terealisasikan. Untuk mencapai tujuan kebijakan publik butuh pengawasan yang diselenggarakan oleh hukum, salah satunya hukum administrasi negara yang dimana saling berkorelasi dengan kebijakan publik yang merupakan produk dari pemerintah. Hukum Administrasi Negara tersendiri dalam artian sempit yaitu Hukum Tata pengurusan rumah tangga, eksternal maupun internal. Rumah tangga negara yakni keseluruhan urusan dan hal yang menjadi kewajiban, fungsi serta tugas negara selaku sebuah badan organisasi, misalnya badan usaha tertentu.⁵ Sehingga pendidikan merupakan urusan rumah tangga negara serta menjadi tanggung jawab negara untuk di implemetasi serta diawasi praktik penyelenggaraan kebijakan pendidikan gratis di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normative, penelitian normative merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis untuk menguji suatu norma atau ketentuan peraturan yang berlaku. Penelitian hukum normative dikonsepsikan sebagai hukum tertulis yang ada dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonseksikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normative berfungsi memberikan argumentasi hukum Ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan seluruh aturan hukum yang dibentuk atau dibuat secara resmi oleh suatu Lembaga negara, aparat negara, atau badan-badan pemerintah. Bahan yang terkandung didalam hukum primer terdiri dari perundang-undangan, putusan hakim, catatan-catatan resmi yang dilegalitaskan, atau risalah dalam pembentukan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, penelitian, karya ilmiah, jurnal hukum, literatur ilmiah yang relevan. Dan bahan hukum tersier merupakan suatu materi yang memuat defenisi, petunjuk dan penjelasan bagi bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum atau umum, dan kamus besar abhasa Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Hukum Administrasi Dalam Penyelenggaraan Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan Gratis

³ Intan Hanisa and Sunny Ummul Firdaus, "Dinamika Demokrasi Dalam Kebijakan Publik: Tantangan Dan Peluang Bagi Sistem Hukum Indonesia," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no. 4 (2023): 340–53. Hlm. 23.

⁴ Riant Nugroho, *Public Policy* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017). Hlm. 182.

⁵ Prajudi Tmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994). Hlm. 44.

Pendidikan memerlukan kebijakan publik untuk mengatur serta memberikan arah terhadap penyelenggaraan Pendidikan itu sendiri. Bentuk dari kebijakan publik itu sendiri dalam Pendidikan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Terkait Sistem Pendidikan. Undang-Undang tersebut adalah dasar hukum dalam proses reformasi maupun pelaksanaan sistem Pendidikan nasional yang merupakan produk kolaborasi antara kebijakan publik dan hukum. Kebijakan publik tersendiri merupakan keputusan yang dilaksanakan pihak yang memiliki wewenang bagi kepentingan bersama.⁶ Sehingga Keputusan untuk memberikan Pendidikan gratis merupakan misi mengusahakan perluasan peluang mendapatkan pendidikan yang berkualitas untuk semua Masyarakat Indonesia, mengembangkan kualitas Pendidikan yang mempunyai daya saing di Tingkat regional, nasional, serta internasional. Sistem Pendidikan Nasional merupakan suatu sistem yang terpadu melalui seluruh satuan juga aktivitas pendidikan yang saling terkait dalam mengupayakan terwujudnya tujuan pendidikan nasional.⁷ Kebijakan pendidikan tersendiri dengan adanya perubahan serta kebutuhan dari waktu ke waktu dipandang sebagai kebijakan publik. Yang dimana kebijakan publik dalam program pendidikan gratis dibuat negara yakni berhubungan dengan Lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislative.

Hasil dari pembentukan kebijakan program Pendidikan gratis yaitu bersumber dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Terkait Sistem Pendidikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2008 Terkait Wajib Belajar, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 Terkait Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 Terkait Standar Nasional Pendidikan. Amanat yang terkandung didalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 menyatakan bahwa Pemerintah maupun Pemda memberi jaminan terlaksanakannya program wajib belajar minimal jenjang Pendidikan Dasar dan tidak memungut biaya. Kebijakan pendidikan diarahkan dalam mencapai pemerataan dan perluasan peluang mendapat pendidikan yang berkualitas baik untuk semua warga Indonesia untuk mencapai Masyarakat yang Sejahtera. Indonesia yang memiliki mutu tinggi dengan meningkatkan anggaran pendidikan dengan bertahap, mengembangkan potensi akademik serta professional dan menambah jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan kemudian tenaga pendidikan bisa berfungsi maksimal terkhusus untuk meningkatkan pendidikan budi pekerti dan watak supaya bisa mengembalikan wibawa tenaga kependidikan maupun Lembaga.

Memperbaharui pemberdayaan Lembaga pendidikan baik dalam dan luar sekolah untuk pusat pembudayaan sikap, kemampuan, nilai dan menambah keterlibatan masyarakat juga keluarga yang didukung oleh sarana prasana yang baik, melaksanakan pemantapan dan pembaharuan sistem pendidikan nasional berlandaskan prinsip desentralisasi, manajemen, dan otonomi keilmuan. Kebijakan mengenai Pendidikan gratis yang diamanatkan oleh aturan yang telah dibuat tidak terimplementasi secara penuh, hal ini bisa dilihat belum meratanya Pendidikan di seluruh Indonesia terkhusus masyarakat di daerah kabupaten. Sehingga realitanya para pejabat negara, pengelola lembaga pendidikan formal, pembuat kebijakan serta pihak sekolah bisa memberikan efektifitas program pendidikan gratis.⁸ Terlebih lagi label "pendidikan gratis" sudah mendatangkan pandangan untuk masyarakat guna tidak mengeluarkan biaya sedikit pun dan tidak demikian kenyataannya. Hal ini terjadi akibat proses awal dari proses pembentukan kebijakan yang berdasarkan esensi tidak pernah terbebas nilai, hal tersebut mengakibatkan problematika kebijakan akan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kelompok. Situasi tersebut membuat

⁶ Hayat, *Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, Formulasi* (Malang: Instans Publishing, 2018). Hlm. 13.

⁷ Ratna Dewi, "Kebijakan Pendidikan Di Tinjau Dari Segi Hukum Kebijakan Publik," *FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JAMBI*, 2016.

⁸ Suyahman, "Pendidikan Untuk Semua Antara Harapan Dan Kenyataan (Studi Kasus Permasalahan Pendidikan Di Indonesia)," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan* 1, no. 2 (2015): 274–80, <https://media.neliti.com/media/publications/171168-ID-pendidikan-untuk-semua-antara-harapan-da.pdf>.

kepentingan peserta didik menjadi terabaikan sedangkan kepentingan akan lebih dipentingkan oleh pemerintah untuk membentuk kebijakan dibandingkan kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Hal ini sangat diperlukan hukum untuk mengawasi jalannya kebijakan yang telah dibentuk. Hukum bertujuan untuk meningkatkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum merupakan negara serta masyarakat berlandaskan hukum. Dimana adanya keseimbangan diantara kepentingan warga negara dengan penguasa tidak patuh pada ketentuan hukum yang ada.⁹

Pentingnya kebijakan publik memiliki peran penting dalam roda penggerak seluruh sektor termaksud pendidikan dalam fungsi serta tujuan negara. Kebijakan publik yang baik merupakan kebijakan publik yang mampu menciptakan ruang untuk masyarakat dapat mampu memunculkan daya saing masing-masingnya bukan malah menjerumuskan ke dalam pola ketergantungan. Kebijakan publik memiliki arti penting untuk menyatukan kelompok-kelompok dalam masyarakat yang berbeda agar dapat menjadi satu kesatuan dalam kepentingan umum. Bangsa Indonesia tersendiri memiliki cita-cita dalam mewujudkan masyarakat yang adil Makmur maka kebijakan publik dengan program pendidikan gratis akan menggerakkan cita-cita tersebut. Apakah program pendidikan gratis telah mencapai total *quality policy* (kebijakan mutu total) kebijakan publik berkualitas tinggi tercapai jika proses kebijakannya hebat dalam arti berkualitas tinggi. Kualitas program mencerminkan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan hukum serta tunduk dengan hukum untuk kepentingan masyarakat/kepentingan publik. Publik tersendiri merupakan hal-ikhwal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas dan orang banyak. Sehingga kebijakan merupakan prinsip atau cara bertindak mengambil arah dalam melaksanakan penentuan Keputusan untuk kepentingan publik.¹⁰

Kebijakan publik yang baik dalam Pendidikan adalah kebijakan yang memperhatikan gejala-gejala sosial dalam problematika dunia Pendidikan apakah telah tercapai pembiayaan gratis atau belum. Pembiayaan Pendidikan adalah tanggung jawab bersama diantara pemerintah daerah, pusat, maupun masyarakat. Pembiayaan pendidikan yakni hubungan yang saling terkait yang di dalamnya terdapat komponen dengan sifat mikro serta makro dalam satuan pendidikan. Semua komponen mempunyai fungsi tidak sama, tetapi memiliki tujuan terakhir sama, yakni meningkatkan kemampuan SDM yang memiliki kualitas, menyediakan komponen sumber pembiayaan pendidikan, efisiensi maupun efektifitas pemakaian dana, penentuan mekanisme juga sistem pengalokasian dana, akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan, menurunkan masalah berkaitan dengan pemakaian pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah wujud dari pengimplementasian konsep MBS pada hakikatnya menunjukkan konsep pengelolaan anggaran pendidikan tujuannya guna memakai sumber pembiayaan dengan efisien juga efektif memiliki harapan bisa tercapainya tujuan pendidikan dengan maksimal. Guna menangani permasalahan kekurangan dana anggaran pendidikan dihadapkan kepada kebutuhan yang bervariasi, pemerintah serta pihak sekolah harus bisa menciptakan keputusan secara tetap mengacu kepada pengembangan kualitas.¹¹ Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah memberikan kebijakan sekolah gratis akan tetapi penerapan praktik perlu diawasi lagi. Dalam pradigma dari sentralisasi kepada desentralisasi dan pembagian wewenang pengelolaan pendidikan diantara Pemda dan Pemerintah Pusat menimbulkan problematika baru.¹²

⁹ Franciscus Xaverius Wartoyo, "Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional," *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2016): 216–30, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8734>.

¹⁰ Farid Wajdi Andryan, *Hukum Dan Kebijakan Publik* (Sinar Grafika, 2022). Hlm. 4.

¹¹ Mujayaroh Mujayaroh and Rohmat Rohmat, "Pengelolaan Dan Pengalokasian Dana Pendidikan Di Lembaga Pendidikan," *Arfannur* 1, no. 1 (2020): 41–54, <https://doi.org/10.24260/arfannur.v1i1.151>. Hlm. 11.

¹² Dia Hidayati Usman, Sofyan Sauri, and Amir Faishol Fath, "Dampak Kebijakan Pendidikan Gratis Bagi Kualitas Pendidikan Di Pesantren Fath," *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 4 (2022): 589, <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v11i4.8706>. Hlm 40.

Adanya otonomi yang mengharuskan pemerintah daerah berbenah didaerahnya, membuat keberadaan Pemda guna memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat bertambah krusial, untuk merealisasi isi otonominya selaras dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu Pemda diberikan target agar bisa mencapai "Good Governance" maupun "Clean Government". Sehingga untuk bisa memberi layanan pada Masyarakat dengan efisien, akuntabel, efektif untuk konsekuensi atas kewajiban masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan dan negara diwarnai dengan penyelenggaraan mal administrasi diantaranya ada KKN kemudian dibutuhkan reformasi birokrasi untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan juga negara yang efisien serta efektif, terbuka, jujur, dan bersih. Program Pendidikan merupakan wujud dari penyelenggaraan dari pemerintah pusat kepada daerah serta pemerintah memberikan pelayanan pemenuhan Pendidikan terhadap masyarakat. Banyak adanya kesenjangan kebijakan antara daerah satu dan daerah lainnya dalam menata aturan kebijakan Pendidikan gratis sesuai situasi daerah masing-masing.¹³ Yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan Pendidikan gratis yaitu dari segi peningkatan Pendapatan Pokok Per Daerah maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam seluruh tingkat, pemerataan Pendidikan

Pemerintah baik pusat maupun daerah harus jelas memberikan kebijakan Pendidikan gratis dan seluruh unsur disekolah harus diberikan secara jelas apa saja yang dikategorikan gratis. Sebab dari segi biaya buku, biaya perlengkapan sekolah baju seragam, biaya Pembangunan masih tetap diadakan oleh pihak Komite serta pihak sekolah. Beberapa factor banyak yang tidak memperoleh hak pendidikan gratis yaitu dikarenakan sangat banyak jumlah siswa yang harus diberikan pendidikan gratis. Sehingga dana operasional pendidikan yang disiapkan pemerintah tidak mencukupi.¹⁴ Kebijakan pada proses penerapan kebijakan pelaksanaan pendidikan gratis telah diupayakan guna tercapai secara baik akan tetapi dari segi kebijakan tersendiri adanya hambatan-hambatan, yaitu masih banyaknya terselip keinginan pribadi atau kepentingan pribadi. Kemudian faktor-faktor penghambat program pendidikan gratis tidak terlepas dari diantaranya:

1) Sumber daya

Sumber daya tersendiri disediakan guna merealisasikan kebijakan pelaksanaan pendidikan gratis. Jika dilihat berdasarkan analisis serta potensi yang umumnya dimiliki penyelenggara kebijakan telah memiliki keterampilan serta potensi yang cukup menunjang pelaksanaan pengarah anggaran untuk Pendidikan program gratis. Akan tetapi tidak dipungkiri fakta yang terjadi di lapangan tidak dimilikinya kemampuan yang baik dalam memberikan pelaksanaan kebijakan program Pendidikan gratis. Dalam tupoksinya, pemerintah pusat serta daerah belum mampu memberikan penyelesaian sumber daya yang baik untuk mengelola anggaran Pendidikan tersebut. Sumber daya menjadi faktor yang paling berpengaruh dan menjadi perhatian khusus sebab sumber daya dapat menjadi pihak penyelewengan, pelaksana kebijakan dapat menjadi pelaku penyelewengan yang program tersebut menjadi tidak akan sampai di ranah publik (masyarakat). Dampaknya masyarakat banyak yang tidak mendapatkan informasi terkait pengimplementasian pelaksanaan pendidikan gratis. Situasi tersebut menjadikan proses pelaksanaan kebijakan program pendidikan gratis belum berlangsung secara optimal, dikarenakan hanya sebagian sedikit masyarakat saja yang tahu informasi dan merasakan Pendidikan gratis tersebut.

2) Komunikasi

¹³ Atik Nur Faizun, "Fungsi Lembaga Ombudsman Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Bidang Pendidikan Di Kota Surabaya," *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 3, no. 2 (2017): 845–57, <https://doi.org/10.30996/jpap.v3i2.1265>. Hlm. 845.

¹⁴ Usman, Sauri, and Fath, "Dampak Kebijakan Pendidikan Gratis Bagi Kualitas Pendidikan Di Pesantren Fath." "Dampak Kebijakan Pendidikan Gratis Bagi Kualitas Pendidikan Di Pesantren Fath".

Komunikasi yang diterapkan penyelenggara kebijakan terhadap pihak publik penerima kebijakan belum mendapatkan komunikasi secara intens. Yang dilatarbelakangi oleh suatu oknum yang membuat sulit kelancaran informasi mengenai penyelenggaraan program pendidikan gratis di Indonesia. Ketidakan lancaran informasi serta sosialisasi perihal Pendidikan gratis kepada masyarakat memang diakibatkan oleh adanya sebagian oknum pihak sekolah yang tidak menyatakan informasi adanya program pendidikan gratis pada masyarakat. Sehingga menimbulkan problematika informasi krusial terkait Pendidikan gratis yang tidak seluruhnya dapat di terima oleh masyarakat. Masyarakat tersebut banyak di dominasi oleh masyarakat pedesaan atau terpencil. Ketidak efektifan dalam menyampaikan informasi yang lancar harus segera di atasi dan segera dicari solusinya.

3) Sikap Pelaksana (Disposisi)

Faktor disposisi merupakan kunci dalam melaksanakan keberhasilan penyelenggara kebijakan program kebijakan gratis di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor yang melatarbelakangi yakni mengedepankan pemahaman penyelenggara kebijakan dalam merealisasikan program yang telah diharapkan sehingga kebijakan bisa sampai kepada publik secara nyata dan jelas. Kemudian, proses pelaksanaan dari program kebijakan haruslah betul-betul menganalisis juga menguasai serta mengetahui kebijakan ini secara baik. Hal ini menimbulkan dampak positif terhadap proses penyampaian kebijakan kepada kelompok masyarakat publik yaitu kelompok penerima sasaran, serta kelompok-kelompok yang dinyatakan berhak mendapatkan program Pendidikan gratis tersebut. Pemahaman pelaksanaan kebijakan seharusnya memiliki respon yang sangat tinggi terhadap pihak pelaksana, dengan adanya respon yang baik terhadap penyelenggaraan program Pendidikan gratis pihak pelaksana kebijakan bisa memahami hambatan serta permasalahan yang telah ditemukan dan ditentukan terhadap penyelenggaraannya.

4) Struktur Birokrasi

Proses penyelenggaraan kebijakan program Pendidikan gratis sangat memerlukan struktur birokrasi yang jelas, karena adanya struktur birokrasi yang mendukung dan jelas akan mencapai penyelenggaraan program Pendidikan gratis dengan baik dan lancar. Tetapi problematika yang dihadapi pada struktur birokrasi Pendidikan gratis ini belum terstruktur dan berkorelasi dengan baik oleh peran lembaga-lembaga terkait. Sejatinya lembaga terkait menjadi tameng serta alat kontrol serta pengawas untuk pemerintah pada penyelenggaraan kebijakan program pendidikan gratis, karena lembaga tersebut akan memonitoring dan memberi masukan terhadap pihak penyelenggara kebijakan baik dari segi kekurangan yang diperlihatkan pada penyelenggaraan kebijakan pendidikan gratis. Namun fakta dilapangan masih terdapat rendahnya kepedulian lembaga lokal yang tidak memberikan informasi mengenai informasi pelaksanaan pendidikan gratis kepada publik. Lembaga lokal harusnya mengawal bagaimana penyelenggaraan program pendidikan gratis berjalan dengan baik atau malah sebaliknya.

Faktor lain disebabkan terdapatnya manajemen dengan basis sekolah serta biaya operasional sekolah belum mencapai ataupun mewakili pendidikan yang gratis dikarenakan secara khusus banyak sekolah negeri masih melaksanakan pungutan dengan alasan dari pemerintah terlambat belum cair ataupun masih kurang, banyak sekolah secara khusus yang membebaskan uang Pembangunan sekolah kepada siswa hal ini disebabkan banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak sama dalam masing-masing wilayah terkhusus untuk mencapai Pendidikan Dasar 9 tahun. Jika kebijakan itu belum dilakukan revisi, pendidikan gratis tidak dapat sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat. Kebijakan untuk pemerataan Pendidikan gratis belum tepat sasaran tanpa adanya kesadaran untuk berbuat adil. Memberi

hak pendidikan pada masyarakat sejatinya guna meningkatkan kemampuan yang dimilikinya, kemudian mempunyai suatu keterampilan juga pengetahuan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat itu sendiri.

Kebijakan terhadap Pendidikan gratis dijadikan kepentingan pribadi yang mengutamakan pihak-pihak tertentu sehingga membuat ketidakadilan merajalela Dimanamana. Situasi sekolah yang meminta pungutan terhadap siswa banyak siswa yang berhenti mengenyam Pendidikan. Dalam praktik yang demikian perlu adanya evaluasi ulang kebijakan Pendidikan gratis agar tepat sasaran. Dalam ketepatan memberikan program Pendidikan gratis harus dilihat siapa saja yang membutuhkan serta tidak membutuhkan, sebab jika diratakan maka akan bertentangan dengan konsep keadilan yang menegaskan bahwa tidak semua bisa memperoleh program pendidikan gratis sebab masih ada beberapa siswa yang mampu dan kurang layak menerima program tersebut.¹⁵ Sebab hal itu perlu dilakukan setting ulang untuk membentuk pola baru mengenai operasionalisasi kebijakan Pendidikan gratis harus berkolaborasi dengan hukum administrasi negara untuk dapat memberikan pengawasan serta sanksi administrasi ketika terjadi penyimpangan dalam penerapannya. Dengan adanya pengawasan hukum administrasi negara agar pelaksana Pendidikan dapat memperbaiki kualitas kinerja mereka untuk kepentingan Bersama.

Kebijakan Pendidikan gratis dengan adanya system otonomi Pendidikan masing-masing wilayah menciptakan kebijakan yang tidak sama menyebabkan pendidikan gratis belum dapat diterapkan pada sebagian warga miskin. Kebijakan Pendidikan gratis masih menjadi sosialisasi lewat berbagai media penyampai kebijakan. Kebijakan Pendidikan gratis merupakan bentuk realisasi anggaran Pendidikan 20% yang telah lama dirancang. Pemerintah melakukan pembenahan serta mencapai wajib belajar dua belas tahun. Seiring kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, wajib belajar bukan hanya sampai 9 tahun akan tetapi harus melakukan pembenahan dan mencapai pendidikan wajib belajar dua belas tahun. Pendidikan harus memiliki sifat berkelanjutan kalau bisa sampai ke tahap perguruan tinggi. Pemerintah Pusat beserta Pemerintah Daerah harus bisa saling berkorelasi dalam mengimplementasikan mandat yang telah diamanahkan oleh kebijakan yang dibuat mengenai program Pendidikan gratis. Dikaji lebih dalam mengenai Kebijakan publik dipandang sebagai bagian dari Ilmu politik maka seringkali dianggap sulit sekali mempertemukan antara politik dengan hukum dan sebaliknya antara hukum dan politik. Padahal secara kontekstual antara hukum dengan kebijakan publik itu tidak lepas dari aspek politik, sehingga dalam praktiknya harus melibatkan analisis politik.¹⁶ Dalam pembentukan kebijakan yang mendasar dalam kepentingan publik seperti Pendidikan tidak lepas dari hukum serta politik. Sehingga pengawasan perlu dilaksanakan dari bawah hingga ke atas untuk praktik pemberlakuan program Pendidikan gratis.

Disetiap pembentukan kebijakan tentu adanya benturan-benturan hal tersebut terjadi ketika di lapangan hukum serta kebijakan publik mengalami benturan-benturan, terutama dalam konteks kepublikan yang dihasilkan, dengan kebutuhan riil masyarakat ditingkat akar rumput (*grass-roots*). Akibatnya terjadi kesenjangan-kesenjangan teruntuk antara apa adanya dan apa yang seharusnya (*das sein dan das sollen*). Sehingga kebijakan publik program Pendidikan gratis seharusnya memenuhi kebutuhan masyarakat dengan adanya kepastian hukum untuk menjaminkannya keberlangsungan kebijakan program gratis yang telah dibuat. Cara yang dapat dilakukan adalah Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah memberikan target yang relevan serta transparan terhadap penyaluran anggaran terhadap

¹⁵ Suyahman, "Pendidikan Untuk Semua Antara Harapan Dan Kenyataan (Studi Kasus Permasalahan Pendidikan Di Indonesia)." Hlm. 41.

¹⁶ Farid Wajdi, Andryan, "Hukum Dan Kebijakan Publik". Hlm. 41

Pendidikan. Pemerintah membuat target untuk seluruh sekolah melaksanakan program Pendidikan gratis serta anggaran tersebut diberikan pengawasan yang sangat ketat.

Hukum Administrasi memberikan fungsi dalam mengawasi kebijakan yang sedang berjalan. Hal tersebut bertujuan mengantisipasi adanya penyimpangan dan kesalahan yang bisa memberi akibat kerugian untuk lembaga yang menguasai, dengan demikian pengawasan adalah tindakan maupun pola pikir yang memberi kesadaran dan pengertian pada individu ataupun sekelompok orang yang diberikan tugas guna dilakukan dengan beberapa sumber daya yang ada.¹⁷ Sehingga yang perlu diawasi baik dari Dinas Pendidikan yang terkait kemudian pihak sekolah apakah sudah memberlakukan program Pendidikan gratis seperti anggaran Dana BOS (Biaya Operasional Sekolah). Pengawasan terhadap anggaran program Pendidikan gratis dapat dikaji dari memfektifkan seluruh manajemen pengeluaran kebutuhan Pendidikan sehingga dapat dikendalikan bagaimana anggaran tersebut digunakan apakah terimplementasi atau malah sebaliknya. Kemudian mengidentifikasi kelemahan serta kesalahan dalam kebijakan publik tersebut. Dalam manajemen program Pendidikan gratis, dimensi kebijakan publik perlu direncanakan, dilakukan lewat beberapa kelembagaan dan organisasi, dipimpin organisasi eksekutif dan pemerintah yang dipimpin yakni birokrasi bersama masyarakat, dan guna mewujudkan hasil maksimal, penerapan kebijakan publik harus dikontrol. Fungsi pengorganisasian, perencanaan, pengendalian, kepemimpinan merupakan fungsi manajemen.¹⁸ Sehingga manajemen sangat penting dalam pembentukan program Pendidikan gratis dengan melihat kebutuhan-kebutuhan masyarakat di lapangan serta melihat gejala-gejala problematika yang terjadi dalam dunia Pendidikan.

Jika dikorelasikan terhadap sistem pendidikan nasional dalam pembentukan program pendidikan gratis sesungguhnya proses panjang perjalanan sebelum menyusun kebijakan publik termaksud permasalahan pendidikan haruslah memperhatikan beberapa tahapan pada proses penyusunan kebijakan publik, seperti para pihak yang membuat kebijakan berkaitan dengan program pendidikan gratis harus memandang realita kultural, sosial dan yang lain. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam semua tahap pembentukan kebijakan mulai dari perencanaan. Masyarakat haruslah dilibatkan pada perdebatan perencanaan sebab perencanaan harus mewakili kepentingan masyarakatnya. Masyarakat harus aktif dalam pemanfaatannya, serta dalam pengelolaan dan pengawasannya.¹⁹ Pemerintah pusat telah memberikan wewenangnya sebagian terhadap pemerintah daerah untuk mengelola kebijakan. Kebijakan publik dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengendalikan pemerintahannya. Sehingga dari kebijakan publik ini akan disesuaikan untuk pengimplikasian hukum pada pelaksanaan pemda supaya selaras dengan rasa keadilan masyarakat dan juga bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat pada hukum.²⁰ Berdasarkan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 Terkait Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda dengan bunyi: Pengawasan pada urusan pemerintah di daerah dilakukan APIP sesuai dengan wewenang dan fungsinya. Aparatur Pengawas Pemerintah sangat berperan penting dalam hal pengawasan maupun pemeriksaan penggunaan dana BOS di setiap sekolah. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan terhadap penyediaan dan penyaluran dana BOS tersebut diharapkan agar dana yang masuk ke setiap sekolah digunakan secara baik, efisien, efektif serta transparan.

Sehingga akan meminimalisir terjadinya mal administrasi oleh pihak sekolah sehingga terciptanya kualitas dan mutu pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Sehingga pemerintah

¹⁷ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011). Hlm. 176.

¹⁸ Nugroho, *Public Policy*. Hlm. 342

¹⁹ Grace Kewengian, Pinkan, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup," *Lex Et Societatis* 7, no. 5 (2019): 55–62, <https://doi.org/10.35796/les.v7i5.24723>. Hlm. 55

²⁰ wayan.I, "Eksistensi Kebijakan Publik Dan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan," *Jurnal Kebijakan Publik*, 2010, 11–19, file:///C:/Users/User/Downloads/1.pdf. Hlm. 14.

daerah harus bisa mengkaji kebijakan yang diterbitkan pemerintah pusat pada program Pendidikan gratis apakah bisa diterapkan di daerah mereka serta apakah telah berjalan dengan baik. Kemudian pemerintah pusat serta pemerintah daerah dapat mengevaluasi lebih dalam lagi apakah kebijakan tersebut telah tercapai. Evaluasi tersendiri adalah pengevaluasian pada masalah yang umumnya membuktikan buruk juga baiknya masalah itu. Berdasarkan hubungannya program tersebut umumnya pengevaluasian dilaksanakan pada upaya mengetahui dampak sebuah program untuk mewujudkan tujuan tertentu.²¹ Sejatinya pemerintah perlu mengukur serta mengevaluasi berapa besar kebijakan program pendidikan gratis tersebut terlaksana apakah sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2008 Terkait Wajib Belajar, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 Terkait Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 Terkait Standar Nasional Pendidikan. Seluruh peraturan tersebut merupakan hasil dari proses pembentukan kebijakan yang diawasi serta direalisasikan oleh hukum. Pemerintah wajib bertanggung jawab mengusahakan dan menyelenggarakan program yang mampu menjamin pemerataan kesempatan Pendidikan.

Pada dasarnya guna membuat maju dunia pendidikan diperlukan komitmen maupun kemauan kuat melalui tampuk kepemimpinan nasional. Jika adanya political will dan komitmen melalui DPR dan pemerintah dengan otoritas yang dimiliki, sehingga sejatinya bisa memenuhi anggaran pendidikan dua puluh persen dari APBD serta APBN untuk memenuhi pelaksanaan Pendidikan Nasional. Penerapan pemenuhan anggaran dua puluh persen bercampur dengan gaji Pendidikan serta biaya kedinasan. Suatu keteledoran pada kewajiban konstitusional pemerintah. Penerapan dengan cara tersebut menjadikan dana Pendidikan tidak efektif, maka pemerintah harusnya melakukan peninjauan kembali kebijakan alokasi pendanaan pendidikan dengan efektif mengalokasikan dua puluh persen dana dari APBD maupun APBN bagi pendidikan di luar gaji kedinasan dan guru.²² Aturan tersebut masih belum tercapai dengan merata, serta ada dalam kesenjangan yang belum dapat teratasi. Pendidikan gratis dengan diberikan dana BOS, faktanya banyak sekolah yang memungut pula dengan beberapa alasan. Terdapatnya sekolah yang tidak mau menerima calon siswa secara terang-terangan dengan alasan tidak sesuai kriteria dari sekolah yang terkait, sistem seleksi penerimaan peserta didik baru pada setiap tahun ajaran senantiasa diwarnai dengan KKN. Banyak problematika ini harusnya masyarakat bisa melapor dikarenakan ini berlawanan dengan Amanah peraturan kebijakan yang telah dibuat, sehingga bisa dikategorikan pelanggaran HAM dalam bidang pendidikan. Jika hal tersebut merajalela untuk apa ikon pendidikan bagi semua, ataupun sebaliknya diganti saja pendidikan bagi yang kaya. Sehingga sistem pemberian pendidikan gratis harus lebih selektif lagi diawasi. Media sosial berperan penting dalam memberikan informasi kepada pemerintah apakah kebijakan program pendidikan gratis telah terlaksana atau malah sebaliknya. Pemerintah serta pihak sekolah harus menerapkan konsep transparansi dalam good governance. Berdasarkan konsep good governance, masyarakat memiliki peran krusial untuk kontrol penyelenggaraan pemerintah dan sebagai salah satu lembaga dari good governance.²³

Kebijakan publik dalam program pendidikan diutamakan adanya penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik tersendiri pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Terkait Pelayanan Publik menegaskan layanan publik yakni aktivitas ataupun serangkaian aktivitas pada upaya memenuhi kebutuhan pelayanan selaras aturan undang-

²¹ Hayat, *Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, Formulasi*. Hlm. 3.

²² Muhammad Shalman Al Farizy Santoso, "Analisis Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Apbn) Terhadap Pendanaan Kebijakan Pendidikan," *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (2021): 31-36, <https://doi.org/10.35326/jsip.v2i2.1524>. Hlm. 34.

²³ Farid Wajdi, Andryan, *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Hlm. 161.

undang untuk semua penduduk dan warga negara atas jasa, barang ataupun pelayanan administrative yang disediakan penyelenggara layanan publik. Dalam kajiannya program dari Pendidikan gratis merupakan unsur dari pelayanan publik yaitu antara pihak pemerintah, dan pihak sekolah memberikan pelayanan publik dalam bidang Pendidikan terhadap masyarakat. Dinas Pemda sejatinya mempunyai fungsi juga tugas utama memberi layanan pada masyarakat dan tidak terlalu memperhatikan keuntungan maupun kerugian, namun pada suatu batas bisa digunakan sebagai organisasi yang memberi layanan yang berkolaborasi terhadap pengembangan daerah. Adapun peran yang diharapkan pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan program Pendidikan gratis terhadap publik yaitu:

- (1) Peran Sebagai Fasilitator. Pemerintah sejatinya adalah fasilitator yang baik bagi publik, menyatu dengan publik, ramah terhadap publik, bersahabat terhadap publik, serta menghargai publik. Yang dapat menangkap seluruh kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan ruang jalan, mampu memberikan peluang serta memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan program Pendidikan gratis.
- (2) Peran Sebagai Pendamping. Merupakan bentuk kepedulian pemerintah dengan masyarakat dalam mendampingi kebutuhan-kebutuhan yang akan diperlukan oleh masyarakat, dengan mengamati gejala sosial yang ada di masyarakat yang membutuhkan program Pendidikan gratis.
- (3) Peran Sebagai Mitra. Pemerintah harus memiliki prespektif bahwa masyarakat adalah mitra, agar pemerintah memiliki hubungan terhadap masyarakat dalam mengambil Keputusan yang memiliki sifat setara, horizontal, sejajar pada satu jalur dan tujuan sama. Sehingga disini perlu dikaji peran pemerintah terkhususnya dinas Pendidikan sebagian sudah bisa dijadikan mitra cukup baik dengan memposisikan masyarakat selaku subjek program pemerintah. Demikianlah peran dinas senantiasa memotivasi pihak sekolah guna selalu berkolaborasi serta melakukan koordinasi untuk menanggulangi penyelenggaraan program Pendidikan gratis di sekolah.
- (4) Peran Sebagai Penyandang Dana. Peran pemerintah terkhususnya dinas Pendidikan selaku penyandang dana Pendidikan untuk menyelenggarakan program Pendidikan gratis masih adanya keterbatasan kemampuan untuk menunjang penyelenggaraan program tersebut, seharusnya anggaran untuk dana Pendidikan lebih dibesarkan lagi agar peran penyandang dana yang disandang pemerintah dapat terlaksana.²⁴

Sehingga dalam memberikan pelayanan publik terhadap penyelenggaraan program Pendidikan gratis harus adanya transparansi keterbukaan agar masyarakat dapat menilai serta mengawasi program Pendidikan gratis anggarannya dialirkan terhadap kebutuhan siswa dalam pemenuhan Pendidikan atau malah sebaliknya. Kemudian anggaran baik untuk guru terkhusus guru honorer maupun untuk Pembangunan gedung serta buku harus lebih ditingkatkan lagi agar tidak adanya dana-dana yang dibebankan kepada siswa sehingga siswa dapat sepenuhnya memperoleh pendidikan gratis. Program Pendidikan gratis merupakan penyelenggaraan negara serta pemerintah dalam dunia Pendidikan yang baik akan tercapai jika pengembangan kualitas aparatur dan penegakan asas pemerintahan umum yang positif. Usaha peningkatan mutu layanan publik terhadap Pendidikan gratis serta penegakan hukum sangat dibutuhkan keberadaan lembaga pengawas eksternal yang bisa mengendalikan tugas penyelenggaraan pemerintah dan negara secara efektif untuk melaksanakan program Pendidikan gratis. Salah satu pengawas penyelenggaraan program Pendidikan gratis agar tercapai dari kajian hukum administrasi negara yaitu lembaga ombudsman Republik

²⁴ Yudha Aditya and dkk, "Peran Dinas Pendidikan Dalam Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Sekolah Dasar Negeri 016 Kota Samarinda," *EJournal Ilmu Pemerintahan* 7, no. 1 (2019): 507-18, [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_ganjil \(03-30-19-10-50-51\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_ganjil (03-30-19-10-50-51).pdf). Hlm. 512-515.

Indonesia, yang diberi wewenang memonitoring pemberian layanan umum oleh penyelenggara negara maupun pemerintah pada masyarakat. Penyelenggara negara dimaksud yakni Pemerintahan Negara. Lembaga Pemerintah baik daerah dan pusat maupun lembaga diluar pemerintahan. Sehingga dalam program Pendidikan gratis baik dari pemerintah pusat serta pemerintah daerah sehingga Ombudsman dapat memberikan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan anggaran Pendidikan gratis. Hal itu bisa dilakukan Ketika adanya keterangan secara tertulis ataupun lisan melalui pelapor, ataupun pihak yang berkaitan terkait laporan yang dinyatakan pada Ombudsman. Jika adanya laporan bisa diperiksa dengan tahapan serta prosedur Kemudian mengumumkan hasil temuan, sehingga dapat dilihat apakah anggaran Pendidikan dapat terealisasikan dalam dunia Pendidikan atau malah sebaliknya. Sehingga pengawasan terhadap anggaran keuangan Pendidikan baik Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah dapat diawasi oleh Ombudsman.

PENUTUP

Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah harus mengkaji lebih dalam lagi mengenai kebijakan program pendidikan gratis. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau malah sebaliknya. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam semua tahap pembentukan kebijakan dimulai dari perencanaan. Masyarakat haruslah dilibatkan pada perdebatan perencanaan sebab perencanaan harus mewakili kepentingan masyarakat. Pengawasan terhadap anggaran pogram Pendidikan gratis dapat dikaji dari memferivikasi seluruh manajemen pengeluaran kebutuhan Pendidikan sehingga dapat dikendalikan bagaimana anggaran tersebut digunakan apakah terimplementasi atau malah sebaliknya. Kemudian mengidentifikasi kelemahan serta kesalahan dalam kebijakan publik tersebut. Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah harus dapat melaksanakan konsep transparansi Good Governance dalam menjalankan program Pendidikan gratis. Serta kebijakan harus selalu dievaluasi dalam perkembangan tujuan kebijakan itu sendiri dalam pencapaian pemenuhan Pendidikan gratis. Kemudian anggaran baik untuk guru terkhusus guru honorer maupun untuk Pembangunan gedung serta buku harus lebih ditingkatkan lagi agar tidak adanya dana-dana yang dibebankan kepada siswa sehingga siswa dapat sepenuhnya mempoleh pendidikan gratis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andryan, Farid Wajdi. (2022). *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hayat. (2018). *Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, Formulasi*. Malang: Instans Publishing.

Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Nugroho, Riant. (2017). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Tmosudirjo, Prajudi. (1994). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Artikel Jurnal

Aditya, Yudha, and dkk. (2019). *Peran Dinas Pendidikan Dalam Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Sekolah Dasar Negeri 016 Kota Samarinda*. EJournal Ilmu Pemerintahan 7, no. 1, 507–18. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_ganjil_03-30-19-10-50-51\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_ganjil_03-30-19-10-50-51).pdf).

- Bakry, Aminuddin. (2010). *Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Jurnal Medtek 2, no. 1, 1–13.
- Dewi, Ratna. (2016). *Kebijakan Pendidikan Di Tinjau Dari Segi Hukum Kebijakan Publik*. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JAMBI.
- Faizun, Atik Nur. (2017). *Fungsi Lembaga Ombudsman Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Bidang Pendidikan Di Kota Surabaya*. JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik 3, no. 2, 845–57. <https://doi.org/10.30996/jpap.v3i2.1265>.
- Hanisa, Intan, and Sunny Ummul Firdaus. (2023). *Dinamika Demokrasi Dalam Kebijakan Publik: Tantangan Dan Peluang Bagi Sistem Hukum Indonesia*. Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional 2, no. 4, 340–53.
- Kewengian, Pinkan, Grace. (2019). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup*. Lex Et Societatis 7, no. 5, 55–62. <https://doi.org/10.35796/les.v7i5.24723>.
- Mujayaroh, Mujayaroh, and Rohmat Rohmat. (2020). *Pengelolaan Dan Pengalokasian Dana Pendidikan Di Lembaga Pendidikan*. Arfannur 1, no. 1, 41–54. <https://doi.org/10.24260/arfannur.v1i1.151>.
- Permatasari, Anggi Novella, and Imam Syafi'i. (2022). *Pendidikan Gratis Di Era Kapitalis Dalam Usaha Pemerataan Hak Atas Pendidikan*. Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora 13, no. 2, 899. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.56241>.
- Santoso, Muhammad Shalman Al Farizy. (2021). *Analisis Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Apbn) Terhadap Pendanaan Kebijakan Pendidikan*. Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan 2, no. 2, 31–36. <https://doi.org/10.35326/jsip.v2i2.1524>.
- Suyahman. (2015). *Pendidikan Untuk Semua Antara Harapan Dan Kenyataan (Studi Kasus Permasalahan Pendidikan Di Indonesia)*. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan 1, no. 2, 274–80. <https://media.neliti.com/media/publications/171168-ID-pendidikan-untuk-semua-antara-harapan-da.pdf>.
- Usman, Dia Hidayati, Sofyan Sauri, and Amir Faishol Fath. (2022). *Dampak Kebijakan Pendidikan Gratis Bagi Kualitas Pendidikan Di Pesantren Fath*. Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam 11, no. 4, 589. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v11i4.8706>.
- Wartoyo, Franciscus Xaverius. (2016). *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional*. Yustisia Jurnal Hukum 5, no. 1, 216–30. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8734>.
- Wayan.I. (2010). *Eksistensi Kebijakan Publik Dan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Jurnal Kebijakan Publik, 11–19. <file:///C:/Users/User/Downloads/1.pdf>.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762.